

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Sistem atau aturan hukum mengenai perlindungan terhadap fasilitas umum yang menjadi kerugian negara akibat pengerusakan yang dilakukan oleh warga disaat melakukan tindakan demokrasi anarkis berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum dengan melakukan sosialisasi dan pemberitahuan mengenai hak dan kewajiban penyelenggara kegiatan demonstrasi serta larangan yang tidak bisa dilakukan. Selain itu, tindakan yang dapat dilakukan pihak aparat penegak hukum apabila melakukan perusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum dikarenakan dapat merugikan masyarakat dan Negara.
2. Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang menjadi pelaku pengerusakan fasilitas umum milik negara dengan melakukan upaya diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, sebagai bentuk penyelesaian hukum terhadap anak yang merupakan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak. Sehingga, terhadap anak dibawah umur yang menjadi pelaku pengerusakan fasilitas umum milik negara tersebut membuat perjanjian agar tidak mengulangi lagi perbuatannya yang kemudian dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing. Peran

kepolisian dalam menerapkan konsep diversi sebagai upaya penyelesaian hukum terhadap anak yang melakukan perusakan fasilitas umum milik negara telah mencerminkan penegakan hukum.

1.2. Saran

Saran dalam skripsi ini, mengenai:

1. Diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum sebelum pihak penyelenggara kegiatan demonstrasi melakukan orasinya, agar lebih peka terhadap kehadiran anak dibawah umur agar tidak ikut-ikutan bergabung dengan para demonstran.
2. Diharapkan adanya regulasi membatasi umur dalam melakukan kegiatan demonstrasi dalam memberikan pendapat sebagai bentuk demokrasi di Indonesia.

